

ABSTRAK

PUTRI ANNANDA WAHIDAH : *Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PNNIAGA JKT.PST Tentang Sengketa Copy Right Lagu Lagi Syantik Kasus PT Nagaswara Publisherindo VS Gen Halilintar*

Hak Cipta dilindungi dalam Pasal 1 Angka 20 UU No.28 tahun 2014 salah satunya adalah karya cipta lagu. Sejalan dengan perkembangan di Industri Musik, lagu menjadi suatu ladang yang memiliki potensi besar secara ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui posita dalam kasus Sengketa Copy Right Lagu Lagi Syantik, pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus PT. Nagaswara Publisherindo VS Gen Halilintar, dan untuk mengetahui akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian Putusan No.82/PDT.SUS- HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan tiga teori, yaitu yang pertama adalah teori kepastian hukum merupakan suatu hal yang bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologi, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti akan mengatur secara jelas dan logis, dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis dalam arti konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Oleh karenanya untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah teori keadilan dan teori penegakan hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung,. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif serta jenis datayang digunakan adalah jenis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Majelis hakim memutuskan menolak gugatan dari Penggugat dengan memperhatikan teori kepastian hukum dimana aturan-aturan tidak diterapkan secara konsisten setelah melihat situasi masyarakat secara menyeluruh, dari situasi yang terjadi di masyarakat sehingga apabila perlu dihukum, akan banyak masyarakat lain juga yang seharusnya terjerat. Pertimbangan hukum hakim aspek yuridis pada perkara ini majelis hakim mempertahankan hak moral dan ekonomi Penggugat, Tergugat dinyatakan melanggar hak cipta sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Namun dari aspek sosiologis majelis hakim menolak gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat karena telah menjadi fakta di persidangan bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dan merinci kerugian yang dialami akibat dari pelanggaran tersebut.

Kata Kunci : Hak Cipta, Perlindungan Hukum Lagu